

Penguatan Kesadaran Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Warga Negara bagi Masyarakat Desa Kasomalang Wetan

Ella Dewi Latifah^{1*}, Revita Yanuarsari², Yana Mulyana³

^{1,3}Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

korespondensi: ella@staialfalah.ac.id*

Diterima: 02 Juli 2026, Terbit: 09 Agustus 2026

Abstract. Awareness of citizens' rights, obligations, and opportunities for participation is an important foundation for meaningful involvement in village governance. This community service activity aimed to strengthen civic understanding among participants in Kasomalang Wetan Village, Subang Regency, through a contextual and participatory civic education approach. The activity was held at the Kasomalang Wetan Village Office on 30 July 2026 and involved 42 participants, comprising 17 university students, 3 hamlet heads, 7 RW leaders, 5 Family Welfare Empowerment (PKK) members, and 10 village officials. The program consisted of a pretest, an interactive session on citizens' rights and obligations, case-based discussion, question-and-answer activities, and a posttest. Participants' understanding was assessed using a 15-item instrument covering rights, obligations, participation channels, and the application of civic concepts to everyday village situations. Using a one-group pretest-posttest design, the scores were analyzed descriptively. The mean score increased from 68.5 to 82.3, representing a gain of 13.8 points or 20.1%. The discussion topics showed that participants related civic concepts to village deliberations, public services, mutual cooperation, and the responsible expression of aspirations. The observed score difference reflects an immediate increase in civic understanding after the activity; it does not demonstrate sustained change in participatory behavior, which requires longer-term follow-up.

Keywords: civic literacy, citizen participation, rights and obligations, village governance, community civics

Abstrak. Kesadaran mengenai hak, kewajiban, dan ruang partisipasi merupakan landasan penting bagi keterlibatan warga yang bermakna dalam tata kelola desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman kewarganegaraan peserta di Desa Kasomalang Wetan, Kabupaten Subang, melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Kasomalang Wetan pada 30 Juli 2026 dan melibatkan 42 peserta, yang terdiri atas 17 mahasiswa, 3 kepala dusun, 7 ketua RW, 5 anggota PKK, dan 10 perangkat desa. Pelaksanaan kegiatan mencakup pretest, penyampaian materi interaktif mengenai hak dan kewajiban warga, diskusi berbasis kasus, tanya jawab, dan posttest. Pemahaman peserta diukur menggunakan 15 butir pertanyaan yang mencakup hak, kewajiban, saluran partisipasi, dan penerapan konsep kewarganegaraan dalam situasi kehidupan desa. Dengan desain pretest-posttest satu kelompok, skor dianalisis secara deskriptif. Nilai rata-rata meningkat dari 68,5 menjadi 82,3 atau bertambah 13,8 poin (20,1%). Topik diskusi menunjukkan bahwa peserta menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan musyawarah desa, pelayanan publik, gotong royong, dan penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab. Perbedaan skor tersebut mencerminkan peningkatan pemahaman segera setelah kegiatan, bukan bukti perubahan perilaku partisipatif yang berkelanjutan; aspek tersebut memerlukan pemantauan jangka panjang.

Kata kunci: literasi kewargaan, partisipasi warga, hak dan kewajiban, pemerintahan desa, community civics

Sitasi:

Latifah, E. D., Yanuarsari, R., & Mulyana, Y. (2026). Penguatan Kesadaran Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Warga Negara bagi Masyarakat Desa Kasomalang Wetan. *IMPACT: Journal of Community Service*, 2(2), 51–57.

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya berlangsung dalam pembelajaran formal, tetapi juga berkembang melalui pengalaman sosial warga di lingkungan tempat mereka hidup. *Community civics* menempatkan kehidupan masyarakat sebagai ruang pembelajaran kewarganegaraan karena warga berhadapan langsung dengan persoalan pelayanan publik, musyawarah, kepentingan bersama, dan pengambilan keputusan. Aulia dan Arpanudin (2019) menegaskan bahwa pembentukan warga yang sadar hak dan tanggung jawab tidak dapat dibatasi pada ruang kelas. Pada tingkat komunitas, aktivitas dan komunikasi kewargaan juga dapat memperkuat *civic engagement* dengan menghubungkan kepentingan publik, tindakan warga, dan penyampaian aspirasi (Pradana et al., 2025).

Kesadaran terhadap hak dan kewajiban merupakan bagian penting dari literasi kewargaan. Pengetahuan mengenai hak memberi dasar bagi warga untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan ruang menyampaikan aspirasi, sedangkan pemahaman mengenai kewajiban menempatkan penggunaan hak tersebut dalam kerangka tanggung jawab sosial. Pengetahuan saja belum memadai apabila tidak disertai kesempatan untuk mendiskusikan dan menerapkan konsep kewarganegaraan dalam situasi nyata. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kewargaan dan pembelajaran yang mengaktifkan proses kognitif berkaitan dengan kesiapan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik (Alscher et al., 2022). Donbavand dan Hoskins (2021) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat mendukung keterlibatan politik dan kewargaan ketika pembelajaran dirancang untuk melibatkan peserta secara aktif. Pembelajaran kewarganegaraan yang partisipatif dan berbasis kasus di Indonesia juga dikaitkan dengan penguatan pemahaman mengenai demokrasi, hak, tanggung jawab, dan identitas kewargaan (Sukmayadi et al., 2025).

Pada tingkat desa, hubungan antara hak, kewajiban, dan partisipasi memiliki konsekuensi langsung terhadap tata kelola dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi, mendapatkan pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta terlibat dalam kelembagaan dan kegiatan desa. Pada saat yang sama, masyarakat berkewajiban membangun diri dan lingkungannya, mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menjaga ketenteraman, memelihara nilai musyawarah dan gotong royong, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa (Republik Indonesia, 2024). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga merupakan bagian dari hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah desa.

Ketersediaan ruang partisipasi formal tidak serta-merta menjamin keterlibatan warga yang bermakna. Antlöv et al. (2016) menunjukkan bahwa penguatan tata kelola desa tidak hanya bergantung pada kelembagaan dan sumber daya, tetapi juga pada kapasitas warga untuk mendorong responsivitas pemerintah. Putra (2023) melaporkan bahwa partisipasi dalam konteks desa dapat berhenti pada tingkat tokenisme, ketika warga hadir atau menyampaikan pendapat tanpa selalu memiliki pengaruh terhadap keputusan. Persoalan serupa ditemukan pada forum desa yang membuka ruang penyampaian usulan tetapi belum selalu berfungsi efektif sebagai mekanisme akuntabilitas (Haryanto et al., 2025). Syifana et al. (2026) lebih lanjut menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme partisipasi formal dan praktik partisipasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan desa.

Variasi partisipasi di tingkat desa juga dipengaruhi oleh kepemimpinan lokal, pola komunikasi, relasi sosial, dan keterbukaan kelembagaan. Aspinall et al. (2025) mengidentifikasi perbedaan yang cukup besar dalam pola tata kelola desa di Indonesia, sedangkan Zuhro et al. (2026) mencatat bahwa forum musyawarah dapat berubah menjadi ritual administratif ketika komunikasi dan akuntabilitas tidak mendukung partisipasi substantif. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tingkat komunitas tidak cukup hanya menyampaikan bahwa warga memiliki ruang untuk berpartisipasi. Edukasi juga perlu membantu warga memahami hak yang dapat digunakan, kewajiban yang menyertainya, saluran yang tersedia, serta cara menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Desa Kasomalang Wetan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 mencatat luas wilayah sekitar 329,32 ha dengan jumlah penduduk sekitar 6.950 jiwa dan 1.931 kepala keluarga. Secara administratif, desa ini terdiri atas 3 dusun, 6 RW, dan 22 RT (Pemerintah Desa Kasomalang Wetan, 2025). Publikasi statistik Kecamatan Kasomalang juga menunjukkan bahwa karakter demografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah perlu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan lokal (BPS Kabupaten Subang, 2025). Struktur komunitas hingga tingkat dusun, RW, dan RT menyediakan saluran yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan partisipasi kewargaan.

Berdasarkan hal di atas, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu hak warga, kewajiban warga, dan partisipasi kewarganegaraan. Kontribusi kegiatan ini terletak pada penerjemahan ketentuan normatif ke dalam contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti memperoleh informasi dan pelayanan, menyampaikan aspirasi, menjaga lingkungan sosial, mengikuti musyawarah, bergotong royong, dan terlibat dalam kegiatan desa. Tujuan kegiatan adalah: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai warga; (2) memperkuat pemahaman mengenai bentuk dan saluran partisipasi yang dapat digunakan secara bertanggung jawab; dan (3) memperkenalkan hubungan antara pengetahuan kewargaan dan kemungkinan keterlibatan peserta dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan desa sesuai dengan kapasitas masing-masing.

METODE

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Peserta tidak ditempatkan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang menghubungkan materi dengan pengalaman dan persoalan yang mereka temui dalam kehidupan desa. Pendekatan ini dipilih karena pendidikan kewarganegaraan cenderung lebih bermakna ketika peserta memperoleh ruang untuk berdiskusi, menilai kasus, dan mengaitkan pengetahuan dengan tindakan kewargaan (Maulana & Milanti, 2023; Sukmayadi et al., 2025). Model forum partisipatif juga telah digunakan dalam kegiatan pengabdian untuk memperluas pemahaman warga mengenai perencanaan, penganggaran, dan keterlibatan dalam tata kelola desa (Rifai et al., 2022).

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang pada 30 Juli 2026. Kegiatan diikuti oleh 42 peserta, terdiri atas 17 mahasiswa, 3 kepala dusun, 7 ketua RW, 5 anggota PKK, dan 10 perangkat desa. Kantor desa dipilih sebagai lokasi kegiatan agar materi dapat langsung dikaitkan dengan konteks pelayanan publik, musyawarah, penyampaian aspirasi, dan hubungan antara warga dengan kelembagaan desa. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahap. Tahap pertama adalah koordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan waktu, sasaran peserta, dan ruang lingkup materi. Tahap kedua berupa pretest untuk memetakan pemahaman awal peserta. Tahap ketiga adalah penyampaian materi interaktif yang mencakup hak masyarakat desa, kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, dan bentuk partisipasi melalui musyawarah desa, forum RT/RW, lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembangunan, serta komunikasi dengan pemerintah desa. Tahap keempat berupa diskusi berbasis kasus dan tanya jawab untuk membantu peserta membedakan hak, kewajiban, dan tindakan partisipatif dalam situasi konkret. Tahap kelima adalah posttest dan refleksi singkat untuk menilai perubahan pemahaman setelah kegiatan serta merumuskan kemungkinan tindak lanjut.

Evaluasi menggunakan 15 butir pertanyaan yang diberikan pada pretest dan posttest dengan rentang skor 0-100. Pertanyaan mencakup empat ranah, yaitu pemahaman hak

masyarakat desa, pemahaman kewajiban masyarakat desa, pengetahuan mengenai bentuk dan saluran partisipasi, serta kemampuan menerapkan konsep kewarganegaraan pada kasus sederhana. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata pretest dan posttest. Persentase peningkatan dihitung terhadap nilai awal. Catatan diskusi digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan topik yang paling banyak dibahas dan cara peserta mengaitkan materi dengan pengalaman mereka. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai perubahan pemahaman segera setelah kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dan keterlibatan peserta

Kegiatan pengabdian (Gambar 1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, dimulai dengan pretest, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi, kemudian diakhiri dengan posttest dan refleksi. Catatan diskusi menunjukkan bahwa pembahasan terutama berkembang ketika materi dihubungkan dengan situasi yang dekat dengan kehidupan desa. Topik yang muncul mencakup batas antara hak dan kewajiban warga, cara menyampaikan aspirasi, serta bentuk partisipasi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa.



Gambar1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Kasomalang Wetan

Materi pertama membahas hak masyarakat desa, terutama hak memperoleh informasi, mendapatkan pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta memperoleh perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi disampaikan melalui contoh yang konkret, seperti meminta informasi mengenai program desa, menyampaikan usulan dalam forum warga, dan memperoleh penjelasan atas pelayanan administrasi. Pendekatan tersebut penting karena literasi kewargaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat norma, tetapi juga dengan kemampuan memahami kapan dan bagaimana norma digunakan dalam kehidupan publik. Alscher et al. (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan kewargaan yang disertai aktivasi kognitif berkaitan dengan kesiapan untuk berpartisipasi, sehingga penggunaan kasus dalam kegiatan ini diarahkan untuk menjembatani pengetahuan dengan situasi nyata.

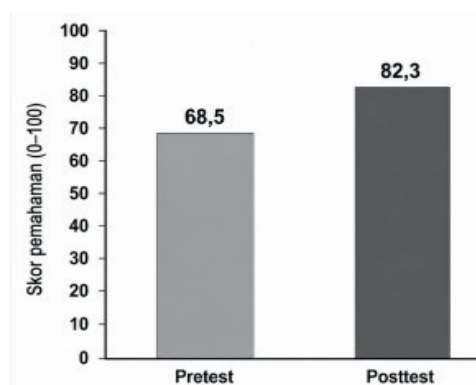
Materi kedua menekankan bahwa penggunaan hak perlu berjalan bersama pelaksanaan kewajiban. Peserta diajak mengidentifikasi kewajiban yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, antara lain menjaga lingkungan, mendukung ketenteraman, memelihara musyawarah dan gotong royong, serta terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Pembahasan ini membantu menempatkan kewarganegaraan sebagai hubungan timbal balik, bukan semata-mata sebagai tuntutan terhadap pelayanan. Dalam kerangka *community civics*, kesadaran kewargaan berkembang melalui praktik sosial dan komunikasi di lingkungan masyarakat (Aulia dan Arpanudin, 2019; Pradana et al., 2025).

Materi ketiga berfokus pada partisipasi warga. Partisipasi dijelaskan sebagai keterlibatan yang lebih luas daripada keikutsertaan dalam pemilihan kepala desa. Warga dapat berpartisipasi melalui forum RT/RW, musyawarah desa, penyampaian aspirasi, kegiatan kemasyarakatan, pemantauan pembangunan secara bertanggung jawab, maupun keterlibatan dalam lembaga

kemasyarakatan. Penekanan pada saluran yang konkret diperlukan agar peserta tidak hanya memahami konsep partisipasi, tetapi juga mengetahui kapan, melalui saluran apa, dan dengan cara bagaimana keterlibatan dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan Maulana dan Milanti (2023), yang menekankan bahwa *civic engagement* perlu memberi ruang bagi warga untuk mengalami dan mempraktikkan keterlibatan, bukan hanya memahami konsepnya.

Ketercapaian pemahaman peserta

Hasil evaluasi deskriptif menunjukkan adanya perbedaan skor pemahaman sebelum dan setelah kegiatan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 68,5 pada pretest menjadi 82,3 pada posttest. Selisih sebesar 13,8 poin tersebut setara dengan peningkatan 20,1% terhadap nilai awal. Karena data yang tersedia berupa skor rata-rata keseluruhan, hasil disajikan sebagai ringkasan perubahan skor dan tidak digunakan untuk menilai signifikansi statistik maupun variasi perubahan antarpeserta. Dengan demikian, hasil ini dibaca sebagai gambaran perubahan pemahaman segera setelah kegiatan. Ringkasan hasil disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perubahan skor pemahaman peserta

Perbedaan skor setelah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dalam jangka pendek. Namun, hasil pretest-posttest satu kelompok tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan perilaku partisipatif, kesiapan berpartisipasi yang menetap, maupun dampak kausal kegiatan. *Civic engagement* mencakup pengetahuan, sikap, komunikasi, dan tindakan yang membutuhkan kesempatan untuk dipraktikkan secara berulang (Pradana et al., 2025). Oleh karena itu, capaian kegiatan ini dibatasi pada perubahan pemahaman segera setelah edukasi. Perilaku warga perlu diamati secara terpisah melalui indikator lanjutan, misalnya kehadiran dalam forum desa, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam gotong royong, atau partisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Makna peningkatan pemahaman tersebut perlu ditempatkan dalam konteks tantangan partisipasi desa. Keberadaan ruang formal belum selalu menghasilkan pengaruh warga yang substantif terhadap kebijakan (Putra, 2023), dan forum desa belum selalu berfungsi kuat sebagai mekanisme akuntabilitas (Haryanto et al., 2025). Praktik partisipasi sehari-hari juga dapat berbeda dari mekanisme formal yang tersedia (Syifana et al., 2026). Dalam konteks tersebut, edukasi kewargaan berfungsi sebagai landasan awal agar warga mampu mengenali hak, kewajiban, prosedur, dan etika penyampaian aspirasi. Meskipun demikian, pengetahuan tersebut baru dapat berkembang menjadi partisipasi yang bermakna apabila tersedia keterbukaan informasi, ruang dialog, dan tindak lanjut kelembagaan.

Struktur komunitas hingga tingkat dusun, RW, dan RT di Kasomalang Wetan menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan kewargaan secara berulang. Forum lingkungan dapat menjadi tempat awal untuk membahas persoalan yang dekat dengan warga sebelum isu dibawa ke forum desa. Implikasi praktis kegiatan ini bukan sekadar menambah frekuensi pertemuan, tetapi menghubungkan materi hak, kewajiban, dan saluran partisipasi dengan agenda warga yang konkret. Hal tersebut penting karena kualitas partisipasi

dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan kondisi sosial lokal (Aspinall et al., 2025), sedangkan forum dapat kehilangan makna apabila dialog berlangsung secara administratif tanpa keterbukaan informasi dan tindak lanjut yang jelas (Zuhro et al., 2026).

Diskusi berbasis kasus membantu menerjemahkan konsep kewarganegaraan yang abstrak ke dalam pilihan tindakan yang konkret. Meminta informasi mengenai program desa, misalnya, merupakan bagian dari hak warga; menjaga fasilitas dan lingkungan merupakan kewajiban; sedangkan hadir dalam musyawarah dan menyampaikan usulan merupakan bentuk partisipasi. Perbedaan tersebut membantu peserta memahami bahwa hak, kewajiban, dan partisipasi saling berkaitan, tetapi tidak selalu berada dalam kategori tindakan yang sama. Secara pedagogis, penggunaan kasus dapat menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan pengalaman sehari-hari (Sukmayadi et al., 2025), sedangkan forum warga menyediakan konteks untuk memahami proses perencanaan dan penganggaran partisipatif (Rifai et al., 2022).

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, durasi edukasi yang relatif singkat membatasi kedalaman pembahasan mengenai tata kelola desa. Kedua, evaluasi hanya menggunakan desain pretest-posttest tanpa kelompok pembandingan dan dilakukan segera setelah kegiatan, sehingga hasil hanya menggambarkan perubahan pemahaman jangka pendek. Ketiga, komposisi peserta belum mewakili seluruh kelompok masyarakat Desa Kasomalang Wetan secara merata, khususnya dari sisi kelompok usia, perempuan, dan pemuda. Keempat, ruang lingkup hak dan kewajiban warga sangat luas sehingga materi perlu diprioritaskan pada persoalan yang paling relevan dengan kehidupan desa. Keterbatasan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan kegiatan lanjutan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Peluang pengembangan kegiatan

Tindak lanjut dapat dilakukan melalui edukasi kewargaan yang sederhana dan berulang pada forum yang sudah tersedia di tingkat desa maupun RT/RW. Pemerintah desa bersama unsur masyarakat dapat menyiapkan media informasi ringkas mengenai hak, kewajiban, dan saluran partisipasi serta menyisipkan pembahasan singkat pada pertemuan warga. Upaya tersebut perlu disertai keterbukaan informasi dan respons terhadap aspirasi agar warga dapat melihat hubungan antara keterlibatan mereka dan proses pemerintahan desa. Pengalaman forum warga menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman menjadi lebih bermakna apabila terhubung dengan ruang partisipasi yang nyata (Rifai et al., 2022). Hal ini sejalan dengan Antlöv et al. (2016), yang menegaskan bahwa tata kelola desa yang responsif memerlukan kombinasi antara kelembagaan yang bekerja dan warga yang mampu menggunakan ruang partisipasi. Efek kegiatan lanjutan terhadap perilaku warga tetap perlu dinilai secara terpisah dan tidak dapat diasumsikan dari perubahan skor pemahaman.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Kasomalang Wetan diikuti oleh peningkatan nilai rata-rata pemahaman dari 68,5 pada pretest menjadi 82,3 pada posttest, atau bertambah 13,8 poin (20,1%). Pemaparan interaktif, diskusi kasus, dan refleksi memberi ruang bagi peserta untuk menghubungkan hak, kewajiban, dan saluran partisipasi dengan pelayanan publik, musyawarah, gotong royong, serta penyampaian aspirasi dalam kehidupan desa. Temuan ini dibatasi pada perubahan pemahaman segera setelah edukasi dan tidak menunjukkan perubahan perilaku partisipatif maupun keberlanjutan dampak. Kegiatan selanjutnya perlu diarahkan pada edukasi berulang di tingkat RT/RW, penyediaan media informasi yang mudah dipahami, serta pemantauan keterlibatan warga dalam forum dan kegiatan desa untuk menilai apakah peningkatan pemahaman berkembang menjadi praktik partisipasi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STAI Al-Falah Cicalengka atas dukungan

terhadap pelaksanaan kegiatan, kepada Pemerintah Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang atas fasilitasi tempat dan dukungan selama kegiatan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alscher, P., Ludewig, U., & McElvany, N. (2022). Civic education, teaching quality and students' willingness to participate in political and civic life: Political interest and knowledge as mediators. *Journal of Youth and Adolescence*, 51, 1886–1900. <https://doi.org/10.1007/s10964-022-01639-9>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 12–31. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168>
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosio-kultural pendidikan non-formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. (2025). *Kecamatan Kasomalang dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Subang.
- Donbavand, S., & Hoskins, B. (2021). Citizenship education for political engagement: A systematic review of controlled trials. *Social Sciences*, 10(5), 151. <https://doi.org/10.3390/socsci10050151>
- Haryanto, Berenschot, W., & Aspinall, E. (2025). Participation without accountability: Deliberative democracy in village Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 49–67. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483162>
- Maulana, M. Y., & Milanti, A. A. (2023). A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 341–358. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.66024>
- Pemerintah Desa Kasomalang Wetan. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kasomalang Wetan Tahun 2026*. <https://subang.go.id/public/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-kasomalang>
- Pradana, Y., Darmawan, C., Rahmat, & Anggraeni, L. (2025). Citizenship campaigns as community civics to strengthen civic engagement. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 320–332. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.85563>
- Putra, F. (2023). Village governance and public participation in Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(2), 55–64. <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-3-tahun-2024>
- Rifai, R., Taufiq, M., Hidayat, R., & Sauki, M. (2022). Citizen forum on participatory planning and budgeting to promote the inclusive village governance. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(1), 79–90. <https://doi.org/10.29407/ja.v6i1.16845>
- Sukmayadi, T., Abdulkarim, A., Komalasari, K., & Masyitoh, I. S. (2025). Strengthening civic literacy through learning civic education courses at Ahmad Dahlan University. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 498–510. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.86415>
- Syifana, A., Halim, A., & Lestari, S. F. (2026). Formal vs informal: Public participation in village government development planning in Indonesia—Evidence from Bumiwangi Village. *Journal of Accounting and Investment*, 27(1), 130–146. <https://doi.org/10.18196/jai.v27i1.28082>
- Zuhro, R. S., Aziz, N. L. L., Susantyo, B., & Ika, S. (2026). When participation becomes ritual: Culture, communication, and village governance in Indonesia. *Frontiers in Communication*, 11, 1850147. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2026.1850147>